



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 647 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN NAMA TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR-PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. bahwa dalam rangka mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024, dipandang perlu membentuk tim panelis yang ahli dibidangnya sesuai kebutuhan debat publik atau debat terbuka;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 644/PL.02.4-BA/1278/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli menetapkan nama-nama Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka dalam Pemilihan

- Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Nama Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

- Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 608 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN NAMA TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Nama Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 sebagai berikut :
1. Agus Suriadi, S.Sos., M.Si
 2. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M
 3. Dr. Fotarisman Zalukhu, S.K.M., M.P.H.
 4. Hj. Ira Wirtati, S.Ag., M.Pd
 5. Muhammad Faisal, M.Pd
 6. Dr. Zulkarnain Nasution, MA, ICAP
- KEDUA : Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka berasal dari kalangan :
1. Profesional;
 2. Akademisi;
 3. Tokoh Masyarakat.
- KETIGA : Tim Panelis Debat Publik atau Debat terbuka bertugas :
1. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Gunungsitoli dan Visi Misi Pasangan Calon
 2. Menyusun pertanyaan untuk pendalaman visi misi pasangan calon dalam debat publik atau debat terbuka
 3. Menghadiri Debat Publik atau Debat Terbuka untuk menyampaikan pertanyaan kepada pasangan calon melalui moderator
- KEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 10 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,
ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Gestinnawati Zebua

